



## **Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta**

**Fitya Octa Devatama<sup>1\*</sup>, Nunik Maya Hastuti<sup>2</sup>, Noor Lita Sari<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan,  
Universitas Mitra Husada

**\*e-mail: [fityadeva@gmail.com](mailto:fityadeva@gmail.com)**

**Diterima:**  
05 July 2026

**Dipresentasikan:**  
30 July 2026

**Terbit:**  
5 Oktober 2026

### **ABSTRAK**

Pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta digunakan untuk klaim kepada pihak asuransi, di RS Panti Waluyo Surakarta dalam pelaksanaannya masih terkendala keterlambatan pengisian formulir asuransi/surat keterangan medis, penandatanganan DPJP yang berdampak pada lamanya proses pelepasan. Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Subjek penelitian kepala instalasi rekam medis dan petugas pelepasan informasi, objek penelitian pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta. Pengumpulan data wawancara terstruktur dan observasi. Pengolahan data dengan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan RS Panti Waluyo Surakarta melayani berbagai jenis asuransi swasta dengan persyaratan kartu identitas, surat kuasa, permohonan pelepasan, formulir asuransi. Unsur *Man* melibatkan pasien/keluarga/pihak asuransi, petugas medikolegal, kabag administrasi, petugas *filing*, DPJP, terkendala keterlambatan pengisian formulir asuransi/surat keterangan medis oleh DPJP. *Material* meliputi formulir permohonan, surat kuasa, formulir asuransi, surat keterangan medis, rekam medis pasien, *tracer*, buku rekap permintaan, rekap pada sistem, buku serah terima. *Machine* meliputi komputer, *printer*, *scanner*, mesin ketik elektrik, SIMRS, namun belum terdapat modul pembuatan surat keterangan medis. Unsur *Method* sudah ada SPO, tetapi belum mengatur khusus asuransi swasta dan belum tersedia bagan alur. Unsur *Money* sudah tidak diberlakukan biaya, terakhir tahun 2025. Temuan menunjukkan masih terdapat kendala yang memengaruhi efisiensi pelayanan. Sebaiknya petugas lebih aktif melakukan *follow up* kepada DPJP, penambahan modul pembuatan surat keterangan medis pada SIMRS, pembuatan SPO dan bagan alur pelepasan informasi untuk keperluan asuransi swasta. Penelitian selanjutnya disarankan membuat gagasan rancangan modul surat keterangan medis serta strategi peningkatan kepatuhan DPJP.

**Kata Kunci : Pelepasan Informasi Medis; Asuransi Swasta; 5M.**

### **PENDAHULUAN**

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Isi rekam medis adalah milik pasien dan disampaikan kepada pasien, keluarga terdekat atau pihak lain atas persetujuan dari pasien, termasuk pihak asuransi. Isi rekam medis dapat dibuka atau dilepaskan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan,

perawatan, keperluan administrasi, serta pembayaran asuransi harus atas persetujuan atau kuasa dari pasien. Hal tersebut diatur dalam Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran dan juga ditegaskan dalam Depkes RI Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis, pemberian informasi medis kepada pihak ketiga dapat dilakukan apabila pasien memberikan kuasa, untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan.

Permintaan oleh pihak asuransi masih ditemukan bahwa yang menyertakan surat kuasa lebih sedikit daripada yang tidak menyertakan, sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan informasi medis serta tuntutan hukum seperti pencabutan izin dan denda bagi rumah sakit (Permana & Rumana, 2017). Pelepasan informasi medis masih menjadi permasalahan di berbagai fasilitas kesehatan, untuk meninjau faktor yang mempengaruhi dan meminimalisir kesalahan dapat menggunakan unsur 5M, yaitu *Man* (SDM), *Material* (dokumen/formulir), *Machine* (sistem/alat), *Method* (prosedur), *Money* (anggaran) (Wulandari, 2025).

Penelitian Yulistianingsih *et al.*, (2025) menemukan kendala pada pelepasan informasi kepada pihak asuransi yaitu ketidaklengkapan persyaratan, pasien hanya membawa KTP dan KK tanpa surat kuasa, sehingga persyaratan dikembalikan dan berdampak terhadap lamanya pengisian formulir asuransi. Sedangkan penelitian Wulandari (2025) menyatakan pada unsur *Man*, petugas belum mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh dan mempelajari SPO. Unsur *Method*, SPO masih bersifat umum. Unsur *Machine*, pelepasan informasi medis dilakukan secara manual, belum terdapat aplikasi khusus.

Berdasarkan studi pendahuluan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta masih terdapat kendala yaitu keterlambatan pengisian formulir asuransi atau surat keterangan medis dan penandatanganan DPJP yang berdampak terhadap lamanya proses pelepasan informasi medis. Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di RS Panti Waluyo Surakarta, pada bulan Februari-Mei 2026. Subjek penelitian terdiri dari kepala instalasi rekam medis dan petugas rekam medis bagian pelepasan informasi medis, sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara terstruktur, pedoman observasi, dan alat perekam. Cara pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan keabsahan data yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik pengolahan data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1. Jenis Asuransi Swasta dan Syarat Permohonan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jenis asuransi swasta dan syarat permohonan, antara lain:

- a. Terdapat berbagai jenis asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta dengan jenis asuransi swasta terbanyak, antara lain: PT. Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT. Great Eastern Life Indonesia, PT. Asuransi BRI Life, PT. PLN Insurance, PT. Lippo General Insurance Tbk, PT. Generali Indonesia, PT. Central Asia Raya, PT. Asuransi BNI Life, PT. Asuransi Astra Life Indonesia, Admedika-BCA Life, PT. Nayaka Era Husada, PT. AXA Mandiri Financial Services, PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. Fullerton Health Indonesia.
- b. Syarat permohonan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta, yaitu: Kartu identitas, surat kuasa, permohonan pelepasan informasi medis, dan formulir dari pihak asuransi.

#### 2. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Man*

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta yaitu:

- a. Pihak yang terlibat antara lain: Pasien/keluarga/pihak asuransi, petugas rekam medis medikolegal, Kabag Administrasi Pasien, petugas *filing*, dan DPJP.
- b. Kendala pada pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis yaitu ketika berkoordinasi dengan dokter yang menangani, karena ada dokter yang *parttime* tidak *fulltime*, cuti lama, dan ada dokter yang tidak segera mengisi ketika ada pengajuan.

#### 3. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Material*

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa unsur *material* yang digunakan dalam menunjang pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta yaitu:

- a. Formulir permohonan pelepasan informasi medis yang diisi oleh pemohon.
- b. Surat kuasa yang diisi dan ditanda tangani oleh pemohon.
- c. Formulir dari asuransi yang diajukan oleh pemohon.
- d. Formulir surat keterangan medis yang digunakan jika pemohon tidak membawa formulir dari asuransi.
- e. Rekam medis pasien yang bersangkutan baik manual atau RME.
- f. *Tracer* digunakan untuk menggantikan rekam medis manual yang keluar.
- g. Buku rekap permintaan dan rekap permintaan pada sistem yang digunakan untuk rekap laporan permintaan pelepasan informasi medis dan sudah sejauh mana prosesnya.
- h. Buku serah terima yang digunakan untuk bukti serah terima saat pemohon mengambil informasi medis yang diminta.

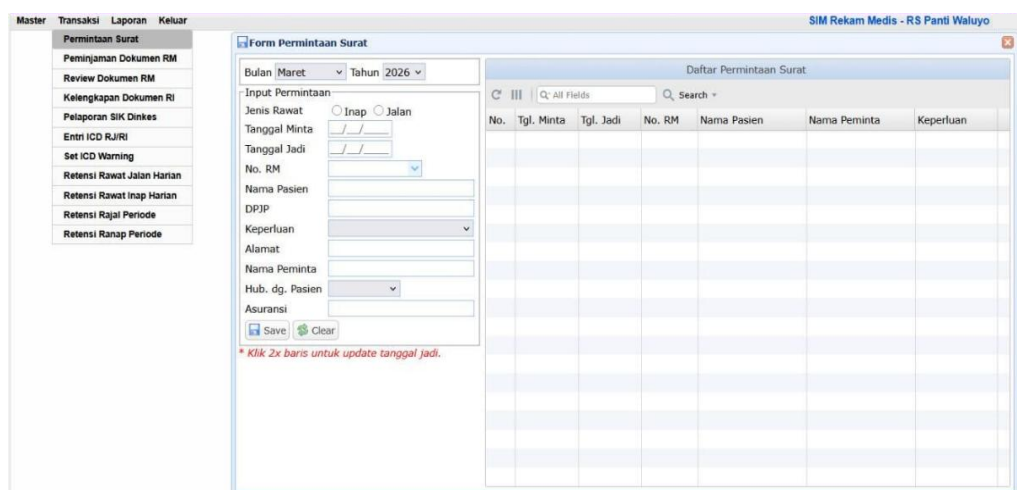
#### 4. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Machine*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait unsur *machine* dapat disimpulkan bahwa peralatan dalam pengerjaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta, antara lain:

- Komputer untuk *input* permintaan dan mencari rekam medis pasien.
- Printer* untuk mencetak formulir RME.
- Scanner* untuk *scan* formulir asuransi atau surat keterangan medis.
- Mesin ketik elektrik untuk pengerjaan formulir dari asuransi atau surat keterangan medis.
- Sistem SIMRS, yaitu SIM Rekam Medis - RS Panti Waluyo pada modul permintaan surat untuk rekap permintaan pelepasan informasi medis. Pada SIMRS belum terdapat modul untuk pembuatan surat keterangan medis serta terdapat *error* sistem atau koneksi yang terputus, sehingga tidak bisa *input* permintaan dan tidak bisa mencetak RME.



Gambar 1. Mesin Ketik Elektrik



Gambar 2. Modul Rekap Permintaan Pelepasan Informasi Medis pada SIMRS

## 5. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Method*

Dari hasil wawancara dan observasi terkait unsur *method* dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sudah ada SPO terkait pelepasan informasi medis, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai asuransi swasta dan belum tersedia bagan alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta.
- b. Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta:
  - 1) Petugas rekam medis menerima permintaan informasi kesehatan dari pasien/keluarga/pihak asuransi yang datang membawa formulir dari asuransi dan apabila pasien tidak membawa formulir asuransi rumah sakit menyediakan formulir surat keterangan medis yang akan dibuatkan sesuai dengan keperluan pasien.
  - 2) Petugas rekam medis memproses permintaan informasi kesehatan pasien dengan meminta pasien/keluarga/pihak asuransi untuk mengisi surat kuasa dan jika yang meminta dari pihak asuransi harus menyertakan surat kuasa yang ditandatangani pasien serta mengisi formulir permohonan pelepasan informasi medis.
  - 3) Surat permohonan diajukan kepada Direktur yang didisposisikan ke Kabag Administrasi Pasien, kemudian menindaklanjuti dengan menginstruksikan petugas rekam medis untuk mengeluarkan informasi/keterangan medis sesuai dengan yang diminta.
  - 4) Petugas rekam medis menuliskan permintaan pelepasan informasi pada buku register rekap permintaan pelepasan informasi medis.
  - 5) Petugas rekam medis menginput permintaan pada sistem.
  - 6) Petugas rekam medis mencari rekam medis pasien pada sistem SIMRS dan mengeluarkan dari rak penyimpanan jika memerlukan dokumen rekam medis manual.
  - 7) Petugas rekam medis melakukan pengisian data administratif pada formulir yang sudah tersedia dan diserahkan kepada DPJP untuk pengisian data klinis serta tanda tangan.
  - 8) Petugas mencatat ke dalam buku register rekap surat keluar.
  - 9) Petugas melakukan *scan* pada berkas sebagai arsip di rekam medis dan memberikan cap stempel RS yang mengartikan bahwa sesuai dengan aslinya.
  - 10) Petugas memasukkan dalam amplop formulir dari asuransi/surat keterangan medis.
  - 11) Petugas melakukan konfirmasi kepada pasien/keluarga/pihak asuransi jika berkas pengajuan telah selesai dan bisa diambil di sub bagian rekam medis.
  - 12) Petugas menginput tanggal jadi pada sistem untuk rekap laporan.
  - 13) Petugas menyerahkan berkas informasi kesehatan yang diminta oleh pemohon, lalu menuliskan pada buku pengambilan dan menandatangani sebagai bukti atau dokumentasi bagi pihak rumah sakit.

## 6. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Money*

Dari hasil wawancara dan observasi terkait ketentuan biaya dan alokasi anggaran dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta disimpulkan bahwa:

- a. Tidak ada penarikan biaya per tahun 2025. Waktu ada penarikan biaya yaitu sebesar Rp. 30.000.
- b. Tidak ada alokasi anggaran khusus, semua biaya global dari rangkaian layanan.

## PEMBAHASAN

### 1. Jenis Asuransi Swasta dan Syarat Permohonan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta

Menurut Jayadie *et al.*, (2023) asuransi kesehatan swasta merupakan suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan jika seseorang sakit atau kecelakaan yang dapat membantu mengurangi beban biaya medis. RS Panti Waluyo Surakarta melayani berbagai jenis asuransi swasta baik yang ada perjanjian kerja sama ataupun tidak. Antar jenis asuransi ini tidak memiliki perbedaan persyaratan permohonan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta.

Persyaratan permohonan meliputi kartu identitas, surat kuasa, permohonan pelepasan informasi medis, formulir dari asuransi. Persyaratan utamanya yaitu surat kuasa dan permohonan pelepasan informasi medis karena penyampaian rekam medis kepada pihak lain harus atas persetujuan pasien. Hal ini sejalan dengan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 26 ayat (5) penyampaian rekam medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien. Sedangkan permohonan pelepasan informasi medis digunakan untuk mengajukan kepada Direktur RS yang didisposisikan kepada Kabag Administrasi Pasien. Hal ini sejalan dengan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 34 ayat (2) permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Persyaratan permohonan tersebut relevan dengan penelitian Kurniawati (2022) yang menyebutkan bahwa persyaratan permintaan informasi meliputi kartu identitas, surat permohonan, formulir asuransi, dan surat kuasa. Dalam pemenuhan persyaratan permohonan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta tidak ditemukan kendala karena persyaratannya tergolong mudah.

### 2. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Man*

Menurut George R. Terry dalam Rohman (2017) *Man* (manusia) merupakan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen. Manusia merupakan unsur paling penting, dengan kualitas manusia yang mumpuni manajemen akan berjalan maksimal dalam mencapai tujuan. Proses pelaksanaan pelepasan informasi medis di RS Panti Waluyo Surakarta melibatkan berbagai

pihak sesuai dengan penugasannya, yaitu pasien/keluarga/pihak asuransi sebagai pihak pemohon, petugas rekam medis medikolegal yang bertugas serah terima permintaan dan pelepasan, pengisian data administratif pada formulir asuransi/surat keterangan medis, mengajukan ke DPJP, *scan* berkas dan memberi cap stempel RS, serta mengkonfirmasi kepada pihak pemohon jika sudah jadi, Kabag Administrasi Pasien yang bertugas menginstruksikan petugas rekam medis untuk mengeluarkan informasi medis, petugas *filing* bertugas mencari dokumen rekam medis yang masih manual, dan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertugas mengisi data klinis pada formulir asuransi/surat keterangan medis serta penandatanganan.

Dalam Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, menyebutkan bahwa pembukaan atau pengungkapan rahasia kedokteran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan pasien. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang dapat berpengaruh dalam menentukan cepat lambatnya pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga seperti untuk keperluan asuransi. Pelepasan informasi medis di RS Panti Waluyo Surakarta masih terdapat kendala yaitu keterlambatan pengisian formulir asuransi atau surat keterangan medis pasien dikarenakan ada dokter yang tidak *fulltime* atau sedang cuti lama, dan dokter yang ketika ada pengajuan tidak segera mengisi, sehingga berakibat terhadap lamanya pengisian formulir, sedangkan target rumah sakit adalah < 7 hari. Hal ini relevan dengan penelitian Widowati *et al.*, (2023) yang menyebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembuatan surat keterangan medis dari unsur *man* yaitu DPJP tidak *onsite* karena praktik di tempat lain, sedang cuti, dan DPJP yang tidak segera mengisi ketika ada pengajuan.

### 3. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Material*

Menurut George R. Terry dalam Rohman (2017) *Material* (bahan) yaitu dalam berbagai aktivitas sebagai proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan selalu membutuhkan adanya *material* (bahan-bahan) yang akan diolah untuk mendatangkan keuntungan. Unsur *material* yang digunakan dalam menunjang pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta, antara lain:

- a. Formulir permohonan pelepasan informasi medis, diisi oleh pihak pemohon yang ditandatangani oleh pemohon dan Kabag Administrasi Pasien.
- b. Surat kuasa, formulir ini diisi oleh pihak pemohon dan ditandatangani oleh pihak pemohon/yang memberi ijin.
- c. Formulir dari asuransi, formulir ini berisi identitas pasien, riwayat klinis seperti diagnosa, keluhan, dan gejala, riwayat masuk rumah sakit, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan yang diberikan, dll.
- d. Formulir surat keterangan medis, digunakan apabila pasien tidak membawa formulir dari asuransi dan hanya meminta surat keterangan medis. Formulir ini ditandatangani oleh dokter yang merawat atau DPJP.
- e. Rekam medis pasien yang bersangkutan baik manual atau elektronik, berkas rekam medis pasien yang digunakan untuk melihat riwayat pasien dan

digunakan untuk acuan pengisian pada formulir dari asuransi atau surat keterangan medis.

- f. *Tracer*, digunakan untuk menggantikan rekam medis pasien yang keluar dari rak penyimpanan jika masih memerlukan berkas rekam medis manual.
- g. Buku rekap permintaan dan rekap permintaan pada sistem, berisi rekap laporan permintaan pelepasan informasi medis.
- h. Buku serah terima, digunakan ketika pihak pemohon mengambil formulir dari asuransi atau surat keterangan medis yang sudah jadi. Buku ini berisi tanggal pengambilan, nama, keterangan untuk apa, alamat, dan tanda tangan.

Dari unsur *material* masih terjadi ketidaklengkapan pada formulir rekam medis. Apabila terjadi ketidaklengkapan maka akan diajukan kelengkapan kepada Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dengan akses koreksi RME 2 x 24 jam, jika dalam waktu tersebut belum lengkap maka akan diperpanjang lagi. Apabila dalam proses *review* sudah lengkap maka tidak ditemukan ketidaklengkapan formulir saat digunakan untuk pelepasan informasi medis. Hal ini relevan dengan penelitian Saraswaty (2022) yang menyebutkan bahwa faktor penghambat terkait pelepasan informasi medis antara lain, belum adanya tanda tangan dokter dan belum lengkapnya berkas *resume* medis, dan waktu pengambilan yang terlalu lama, hal ini banyak disebabkan karena data yang diminta belum lengkap.

#### 4. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Machine*

Menurut George R. Terry dalam Rohman (2017) *Machine* merupakan mesin atau teknologi sebagai pembantu manusia dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan dan menciptakan efisiensi kerja. Unsur *machine* yang menunjang pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta meliputi seperangkat komputer yang digunakan untuk *input* permintaan pelepasan informasi medis dan pencarian data pasien yang sudah RME. Sebuah *printer* yang digunakan untuk mencetak formulir rekam medis elektronik, sebuah *scanner* yang digunakan untuk melakukan *scan* pada formulir asuransi/surat keterangan medis yang sudah jadi. Sebuah mesin ketik elektrik digunakan untuk pengisian data administratif pada formulir asuransi/surat keterangan medis yang dilakukan oleh petugas rekam medis medikolegal. SIMRS digunakan untuk rekap permintaan pelepasan informasi medis. Jadi pelaksanaan pelepasan informasi sudah terintegrasi dengan SIMRS, namun hanya untuk rekap permintaan saja, sehingga perlu dikembangkan untuk penambahan modul pembuatan surat keterangan medis agar pelaksanaan pelepasan informasi medis lebih efisien, tidak perlu menggunakan mesin ketik elektrik.

Pengisian data pada formulir asuransi/surat keterangan medis cara pengerjaan menggunakan mesin ketik yaitu dengan memasukkan formulir dengan posisi terbalik kemudian diketik sesuai isian data yang diminta. Isian data yang diketik oleh petugas rekam medis hanya meliputi data administratif saja, sedangkan isian data klinis ditulis oleh DPJP. Formulir dari asuransi memiliki isian data yang berbeda-beda yaitu ada yang lengkap dengan banyak item pertanyaan dan ada juga yang tidak. Hal ini relevan dengan penelitian Narendra *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa permintaan informasi medis oleh perusahaan asuransi

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat perusahaan asuransi yang memerlukan dokumen yang sangat lengkap untuk dapat mencairkan klaim yang diajukan.

Pada sistem SIMRS masih terdapat kendala adanya *error* sistem ataupun koneksi yang terputus sehingga tidak bisa *input* permintaan, dan tidak bisa mencetak RME. Jika terjadi *error* maka akan berkoordinasi dengan petugas IT untuk dilakukan perbaikan dari ruang IT. Hal ini relevan dengan penelitian Oktaviana *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa SIMRS dapat mengalami permasalahan terkait teknologi seperti perangkat pendukung sistem yang sering lambat dan *error*, jaringan akses yang lamban. Sehingga rumah sakit perlu melakukan manajemen, maka pihak IT dapat memantau, memecahkan masalah dan *maintenance*.

#### **5. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Method***

Menurut George R. Terry dalam Rohman (2017) *Method* merupakan tata cara dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan agar berjalan secara tepat dan berhasil guna. Alur prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta belum sesuai dengan SPO No. Dokumen RM.SPO.0010 tahun 2022, karena SPO ini tidak mengatur secara khusus mengenai pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta, sehingga tidak menjelaskan detail mengenai formulir apa saja yang digunakan. SPO ini juga belum terdapat prosedur mengenai rekam medis elektronik dan penggunaan SIMRS karena SPO terakhir diterbitkan pada tahun 2022 yang belum diperbaharui dan belum relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga perlu disesuaikan untuk menciptakan keseragaman antara alur dan pelaksanaannya. Hal ini relevan dengan penelitian Narendra *et al.*, (2020) yang menyebutkan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap SPO yang sudah dibuat, karena di dalamnya masih mengatur secara umum dan kurang menjelaskan informasi medis maupun jenis dokumen apa saja yang dapat disampaikan ketika ada permintaan pelepasan informasi medis untuk kepentingan klaim asuransi, serta agar terciptanya pelayanan yang standar dan menghindari adanya kesalahan dalam proses pelayanan.

Selain itu, belum tersedia bagan alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta, dimana bagan ini dapat mempermudah pihak pemohon maupun petugas dalam mengetahui bagaimana gambaran alur proses pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta. Hal ini relevan dengan penelitian Yuliani (2023) yang menyebutkan bahwa, tidak terdapatnya bagan alur pelepasan informasi kepada pihak ketiga, sehingga pasien selaku pemohon surat keterangan medis tidak mengetahui alur pelepasan informasi rekam medis.

#### **6. Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Swasta Berdasarkan Unsur *Money***

Menurut George R. Terry dalam Rohman (2017) *Money* (uang) merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Unsur *money* dalam pelepasan informasi medis untuk

keperluan asuransi swasta di RS Panti Waluyo Surakarta sudah tidak terdapat penarikan biaya. Waktu ada penarikan biaya, pelepasan informasi medis untuk pengurusan asuransi sebesar Rp. 30.000, tetapi per tahun 2025 sudah tidak diberlakukan berdasarkan surat edaran Direktur tahun 2025 mengenai tidak diberlakukannya lagi pemungutan biaya untuk pelepasan informasi medis. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk membiayai semua kebutuhan operasional dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis, semua sudah global dari rangkaian layanan. Hal ini relevan dengan penelitian Wulandari (2025) yang menyebutkan bahwa berdasarkan aspek anggaran tidak memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis. Semua biaya seperti cetak formulir dan kertas berasal dari anggaran global rumah sakit.

## KESIMPULAN

Jenis asuransi swasta terbanyak yang dilayani di RS Panti Waluyo Surakarta antara lain yaitu PT. Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT. Great Eastern Life Indonesia, PT. Asuransi BRI Life, PT. PLN Insurance, PT. Lippo General Insurance Tbk, PT. Generali Indonesia, PT. Central Asia Raya, PT. Asuransi BNI Life, PT. Asuransi Astra Life Indonesia, Admedika-BCA Life, PT. Nayaka Era Husada, PT. AXA Mandiri Financial Services, PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. Fullerton Health Indonesia. Syarat permohonan yaitu, kartu identitas, surat kuasa, permohonan pelepasan informasi medis, formulir dari asuransi. Unsur *Man* pihak yang terlibat antara lain, pasien/keluarga/pihak asuransi, petugas medikolegal, Kabag administrasi pasien, petugas *filig*, dan DPJP. Kendala yang terjadi yaitu keterlambatan pengisian formulir asuransi atau surat keterangan medis oleh DPJP. Unsur *Material* yaitu formulir permohonan pelepasan informasi medis, surat kuasa, formulir dari asuransi, formulir surat keterangan medis, rekam medis pasien yang bersangkutan baik manual atau RME, *tracer*, buku rekap permintaan serta rekap pada sistem, dan buku serah terima. Unsur *Machine* menggunakan seperangkat komputer, *printer*, *scanner*, mesin ketik elektrik, dan sistem SIMRS yang hanya digunakan untuk rekap laporan permintaan, belum terdapat modul pembuatan surat keterangan medis. Unsur *Method* yaitu belum sesuai dengan SPO karena SPO yang digunakan mengatur pelepasan informasi medis secara umum dan terdapat beberapa prosedur yang perlu ditambahkan mengenai penggunaan RME dan SIMRS, serta belum tersedianya bagan alur pelayanan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta. Unsur *Money* yaitu sudah tidak diberlakukan penarikan biaya per tahun 2025. Dengan demikian, sebaiknya petugas lebih aktif melakukan *follow up* kepada DPJP yang sebenarnya berada di rumah sakit tetapi tidak segera mengisi ketika ada pengajuan pelepasan informasi medis, perlunya pengembangan SIMRS pada modul permintaan surat untuk ditambahkan modul pembuatan surat keterangan medis, perlunya pembuatan SPO dan bagan alur pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi swasta.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Departemen Kesehatan RI. (2006). Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit. *Jakarta: Depkes RI*.
- Jayadie Ahmad, Parmi, Aditya Wardhana, Violent Andary, Windy Nofrita Tumuwe, Y., & Nurfadhilah, Sriyani Windarti, Ruslan Agussalim WD. Yuni M. Usa, Arini Fitri, Firman Syarifuddin, A. Y. B. R. T. (2023). *Pembiayaan Kesehatan* (H. Akbar (ed.)). CV. Media Sains Indonesia. [https://repository.unja.ac.id/59550/1/Buku Digital - Pembiayaan Kesehatan.pdf](https://repository.unja.ac.id/59550/1/Buku%20Digital%20-%20Pembiayaan%20Kesehatan.pdf)
- Kemenkes RI. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 915*, 2. [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id).
- Kemenkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 829*, 1–19.
- Kurniawati, T. (2022). *Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Di Rsud Majenang Tahun 2022*. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.
- Narendra, I., Ratna Dewi, H. I., & Ismiyati. (2020). Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman. *Jurnal Amanah Kesehatan, 2*(2), 27–34. <https://doi.org/10.55866/jak.v2i2.76>.
- Oktaviana, E., Putra, W. H. N., & Rachmadi, A. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Gambiran Kediri menggunakan Framework Human, Organization, and Technology-Fit (HOT-FIT) Model. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 6*(4), 1779–1788. <http://j-ptiik.ub.ac.id>.
- Permana, M. H. dan Rumana, N. A. (2017). Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis kepada pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017. *Jurnal INOHIM, 5*, 54–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/inohim.v5i2.126>.
- Rohman, A. (2017). *Dasar- Dasar Manejemen*. Inteligencia Media. [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11).
- Saraswaty, E. D. T. (2022). *Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Pihak Asuransi Swasta Di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin 2021*. <http://repository.stikeshb.ac.id/id/eprint/358>.
- Widowati, V., Rohman, H., Mazaya, S., Setyaningsih, N., Kesehatan Bhakti Setya



- Indonesia, P., Purwanggan No, J., & Pakualaman Yogyakarta, P. (2023). Analisis Keterlambatan Pembuatan Surat Keterangan Medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Setya Medika*, 8(1), 16–22. <https://jurnal.poltekkes-bsi.ac.id/index.php/bsm/en/article/view/117/68>.
- Wulandari, E. D. (2025). *Gambaran Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rsud Nyi Ageng Serang Berdasarkan Aspek 5m*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/19235>.
- Yuliani, R. D. (2023). Analisis Faktor Penghambat Pelepasan Informasi Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 9, 80–94. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/12220>.
- Yulistianingsih R, Iqbal Fuad Muhammad, Sonia Dina, Y. N. (2025). Gambaran Kegiatan Kerja PMIK pada Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi di RSUD Tarakan Jakarta. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(April), 96–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/vimed.v2i2.1434>.